

PERJANJIAN IKATAN DINAS

No. : ____ /PID/HSD/2016

Perjanjian Ikatan Dinas ini dibuat dan ditandatangani pada hari ____ tanggal ____
oleh dan antara :

1. _____, dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kepala Satuan Kerja Hukum & SDM dan Kepala Departemen SDM PT. BANK BCA SYARIAH Jakarta dari, dan karenanya berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, tertanggal 31 Juli 2013, Nomor 178/DIR/2013, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. BANK BCA SYARIAH, beralamat di Jakarta Timur, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. _____, Pekerja PT. BANK BCA SYARIAH, bertempat tinggal di _____ (alamat sesuai KTP) , selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa PIHAK KEDUA adalah Pekerja PIHAK PERTAMA terhitung sejak tanggal ____ / ____ / ____
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, PIHAK PERTAMA bermaksud memberikan beasiswa kepada PIHAK KEDUA untuk mengikuti program pendidikan Strata Satu (S1) di STIE Indonesia Banking School (IBS).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Ikatan Dinas (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dan untuk mengikatkan diri pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian sebagai berikut :

Pasal 1

Pemberian beasiswa tersebut di atas hanya meliputi :

- Biaya untuk pendaftaran dan seleksi masuk di STIE Indonesia Banking School (IBS).
- Biaya pendidikan per semester sampai dengan batas waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Perjanjian ini.
- Biaya penyelenggaraan pendidikan Uang Gedung/Uang Pangkal.

Pasal 2

1. Beasiswa akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan batas waktu pendidikan :
 - untuk lulusan SMA/ sederajat, D1 dan D2 masa pendidikan maksimal 4 (empat) tahun.
 - untuk lulusan D3 di luar bidang/jurusan ilmu ekonomi masa pendidikan maksimal 2 ½ (dua setengah) tahun.
 - untuk lulusan D3 sesuai jurusan/bidang ilmu ekonomi masa pendidikan maksimal 2 (dua) tahun.
2. PIHAK PERTAMA tidak akan menanggung biaya apapun yang timbul setelah lewat batas waktu pendidikan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 pasal ini.

Pasal 3

Selama dalam proses pendidikan PIHAK KEDUA wajib melaporkan atau mengirimkan bukti tertulis dari hasil belajarnya kepada PIHAK PERTAMA. Apabila berdasarkan laporan tersebut Indeks Prestasi Kumulatif pada setiap akhir tahun ajaran PIHAK KEDUA lebih rendah dari 3,00 (dari skala 4), maka PIHAK PERTAMA berhak menghentikan pemberian beasiswa kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Atas pemberian beasiswa kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk bekerja pada PT. BANK BCA SYARIAH dengan sistem **ikatan dinas**, selama jangka waktu :

2n + 1

dimana **n** adalah masa pendidikan yang dijalankan dalam 1 tahun ajaran.

Pasal 5

Selama masa ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini berlangsung, PIHAK KEDUA tetap memperoleh hak-haknya dan tetap berkewajiban melaksanakan kewajibannya selaku Pekerja PT. BANK BCA SYARIAH sesuai peraturan yang berlaku di PT. BANK BCA SYARIAH.

Pasal 6

Apabila karena sesuatu sebab di luar dinas **kecuali karena sakit berkepanjangan atau menjalankan tugas negara**, PIHAK KEDUA atas kehendak sendiri tidak menyelesaikan pendidikannya dan/atau mengundurkan diri sebagai Pekerja dari PT. BANK BCA SYARIAH dengan alasan apapun atau diberhentikan oleh PIHAK PERTAMA karena melanggar peraturan yang berlaku di PT. BANK BCA SYARIAH termasuk di antaranya Perjanjian Kerja Bersama dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat mengikuti program pendidikan, maka PIHAK KEDUA wajib membayar kembali secara sekaligus (tidak boleh diangsur) semua biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA pada hari kerja terakhir PIHAK KEDUA di PT. BANK BCA SYARIAH.

Pasal 7

Apabila karena hal-hal yang bersifat dinas PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pendidikannya, maka PIHAK KEDUA harus menunjukkan surat pernyataan dari pimpinan unit kerjanya yang menjelaskan alasan yang menyebabkan PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pendidikannya, dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari kewajiban membayar kembali semua biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Perjanjian ini.

Pasal 8

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pendidikan, maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan semua biaya berkaitan dengan program beasiswa yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA dengan cara sekaligus maksimal pada hari kerja terakhir PIHAK KEDUA di PT. BANK BCA SYARIAH.
2. Apabila PIHAK KEDUA berhasil menyelesaikan pendidikannya maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan fotokopi ijazah dan surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh institusi penyelenggara program S1 yang terkait kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

1. Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri dari PT. BANK BCA SYARIAH atau diberhentikan oleh PIHAK PERTAMA karena melanggar peraturan yang berlaku di PT. BANK BCA SYARIAH termasuk diantaranya Perjanjian Kerja Bersama dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum masa ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini berakhir, maka PIHAK KEDUA wajib untuk membayar denda dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{x}{y} \times \text{Total Biaya Pendidikan}$$

dimana X adalah jumlah bulan masa ikatan dinas yang belum dijalani. Sedangkan Y adalah Jumlah total bulan masa ikatan dinas.

2. Seluruh jumlah denda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA maksimal pada hari kerja terakhir PIHAK KEDUA di PT. BANK BCA SYARIAH.

Pasal 10

1. Apabila PIHAK KEDUA melakukan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di PT. BANK BCA SYARIAH termasuk di antaranya Perjanjian Kerja Bersama, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan tindakan terhadap PIHAK KEDUA sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghentikan pemberian beasiswa, dan PIHAK KEDUA wajib mengganti seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Dalam hal PIHAK PERTAMA berada dalam keadaan keuangan yang tidak memungkinkan untuk meneruskan pemberian beasiswa, maka PIHAK PERTAMA dapat menghentikan pemberian beasiswa kepada PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA tidak berhak mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA atas segala tindakan yang diambil oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini.

Pasal 11

Apabila Pasal 6, Pasal 8 ayat (1), dan pasal 9 ayat (1) terjadi maka PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk memotong dan/atau mendebet rekening gaji PIHAK KEDUA, yaitu :

Nomor Rekening : _____
Atas nama : _____
BCA Syariah Cabang : _____

dan/atau setiap rekening PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA, guna memenuhi kewajiban pengembalian biaya Program Beasiswa.

Dengan ini PIHAK KEDUA mengikatkan diri untuk selalu menyediakan dana yang cukup pada rekening yang dimaksud untuk keperluan pembayaran pengembalian biaya Program Beasiswa kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 12

Apabila terjadi perubahan atas ketentuan (-ketentuan) dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. BANK BCA SYARIAH mengenai hal yang diatur dalam Perjanjian ini maka Para Pihak dengan ini sepakat bahwa perubahan atas ketentuan (-ketentuan) dalam PKB PT. BANK BCA SYARIAH tersebut akan berlaku secara otomatis bagi Para Pihak dalam Perjanjian ini, dan demi hukum menggantikan ketentuan (-ketentuan) yang bersangkutan dalam Perjanjian.

Pasal 13

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan atau diputuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. BANK BCA SYARIAH, apabila diperlukan dapat dituangkan secara tertulis dalam perubahan perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Para Pihak. Perubahan Perjanjian tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan tidak mengurangi hak PIHAK PERTAMA untuk mengajukan tuntutan hukum melalui Kantor Pengadilan Negeri manapun di seluruh wilayah Indonesia.

Demikian Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat Para Pihak.

Jakarta, _____

PIHAK PERTAMA,
PT. BANK BCA SYARIAH
SATUAN KERJA HUKUM & SDM

PIHAK KEDUA,

(...nama pejabat...)
jabatan

(...nama pejabat...)
jabatan

(..... nama peserta.....)